



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
KELOMPOK KERJA PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EM

SURAT KOTABARU,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, di pandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai Kelompok Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Ting'cat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Merits Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 391);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor ...);
15. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KELOMPOK KERJA PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negera Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
6. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditctapkan sebagai Kelompok Kerja Pcnelola Pengadaan Barang/Jasa yang dalam tugas memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah.
8. Kelompok Kerja selanjutnya disebut POKJA yang berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 3 orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekenaan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Sertifikat Keahlian Barang/Jasa Pemerintah yang melakukan pemilihan penyedia barang/jasa.
9. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemcrintah adalah tanda hukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pembenan tambahan penghasilan ini untuk kelancaran pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Pasal 3

Tujuan pemberian tambahan penghasilan ini untuk meningkatkan kesejahteraan, tanggung jawab dan kinerja kepada PNS sebagai Kelompok Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

BAB III BESARAN DAN MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan di tiap bulannya dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotaburu yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jabatan Fungsional sebesar Rp.7.000.000.-
 - b. Jabatan Pelaksana sebesar Rp.6.000.000,-
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan jumlah hari masuk kerja PNS dengan jumlah maksimal sesuai tingkat/ kriteria.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. Nama-nama PNS yang menerima ditetapkan dengan keputusan Satuan Organisasi Perangkat Daerah dengan mencantumkan nama, jabatan, golongan kepangkatan dan besaran tunjangan; dan
 - b. Pemberian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan reward bagi PNS yang telah masuk kerja.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) bulan seorang PNS ada tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka reward yang diberikan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
$$\frac{HK}{N} \times Rp \text{ (sesuai tingkatan sebagaimana dimaksud ayat (1))}$$
Dengan ketentuan :
HK Jumlah hari masuk kerja
N : Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan
- (5) Apabila PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebanyak jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan dan tetap dikenakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

- Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) tidak diberikan kepada :
- a. PNSD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - b. PNSD yang menjalani tugas belajar;
 - c. PNSD yang cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. PNSD yang cuti sakit selama 1 (satu) tahun atau lebih;

- e. PNSD yang berstatus titipan/di pekerjaan di luar pokja;
- f. PNSD yang berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- g. PNSD yang diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
- h. PNSD yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- i. PNSD yang menjalani proses hukum berdasarkan keputusan pengadilan yang telah inempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. PNSD yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

**BAB II
PENGAWASAN
Pasal 6**

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan pcnghasilan berdasarkan kondisi kerja dilakukan oleh pimpinan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal Januari 2017.

BUPATI KOTABARU



SAVED JAFAR


Diundangkan di Kotabaru
Pada tanggal :Ab Januari 2017.

KRETARE

KABUPATEN KCTABARU,



Drs. I 11AN M.AP.
Pembina Utama Madya .
NIP. 19630713 198503 1 016



BERITA DAERAH 1CABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017 NOMOR